



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/323 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DAN INDEKS KEPATUHAN DAERAH TERBAIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 8 huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan meningkatkan kualitas pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Jawa Tengah serta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Indeks Kepatuhan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 13);

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/100.3.8/2026 tanggal 8 Juni 2026 hal Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH pada Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/100.3/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Sosialisasi Pelaporan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa;
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/100.3/377/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) terhadap Pembentukan Peraturan Daerah; dan
4. Berita Acara Penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Indeks Kepatuhan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 162.1/KL/HK/IX/2026 tanggal 1 September 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kategori Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Pemerintah Kabupaten Pembina Terbaik Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Pemerintah Desa;
 - b. Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Desa Terbaik;
 - c. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Dengan Progres Pencapaian Terbaik;
 - d. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dengan Progres Pencapaian Terbaik;
 - e. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perguruan Tinggi Progres Pencapaian Terbaik;

- f. Pemerintah Daerah dengan Kepatuhan Terbaik dalam Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepatuhan Terbaik dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

- KETIGA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piala dan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Memberikan penghargaan terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Jawa Tengah yang memperoleh nilai 100 pada Pelaporan Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- KELIMA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 September 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia;
4. Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Penerima Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/323 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DAN INDEKS KEPATUHAN DAERAH
TERBAIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DAN INDEKS KEPATUHAN DAERAH TERBAIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. PEMERINTAH KABUPATEN PEMBINA TERBAIK PENGELOLAAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM PEMERINTAH DESA.

NO.	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Kabupaten Sukoharjo	Terbaik I	Piala dan Piagam Penghargaan
2.	Kabupaten Karanganyar	Terbaik II	Piala dan Piagam Penghargaan
3.	Kabupaten Batang	Terbaik III	Piala dan Piagam Penghargaan

B. PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DESA
TERBAIK.

NO.	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.	Terbaik I	Piala dan Piagam Penghargaan
2.	Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.	Terbaik II	Piala dan Piagam Penghargaan
3.	Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.	Terbaik III	Piala dan Piagam Penghargaan

C. PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN/KOTA DENGAN PROGRES PENCAPAIAN TERBAIK.

KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
Pemerintah Kabupaten Jepara	Terbaik	Piala dan Piagam Penghargaan

D. PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PROGRES PENCAPAIAN TERBAIK.

KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.	Terbaik	Piala dan Piagam Penghargaan

E. PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PERGURUAN TINGGI DENGAN PROGRES PENCAPAIAN TERBAIK.

KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
Universitas Negeri Semarang	Terbaik	Piala dan Piagam Penghargaan

F. PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEPATUHAN TERBAIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

NO.	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Kabupaten Grobogan.	Terbaik I	Piala dan Piagam Penghargaan
2.	Kabupaten Semarang.	Terbaik II	Piala dan Piagam Penghargaan
3.	Kabupaten Boyolali.	Terbaik III	Piala dan Piagam Penghargaan

G. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN KEPATUHAN TERBAIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

NO.	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Kabupaten Semarang.	Terbaik I	Piala dan Piagam Penghargaan
2.	Kabupaten Karanganyar.	Terbaik II	Piala dan Piagam Penghargaan
3.	Kabupaten Kebumen.	Terbaik III	Piala dan Piagam Penghargaan

H. PENGHARGAAN TERHADAP ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI WILAYAH JAWA TENGAH YANG MEMPEROLEH NILAI 100 PADA PELAPORAN KINERJA ANGGOTA JDIH NASIONAL TAHUN 2025.

NO.	KABUPATEN / KOTA	PENGHARGAAN
1.	Kabupaten Grobogan.	Piagam Penghargaan
2.	Kabupaten Tegal.	Piagam Penghargaan
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.	Piagam Penghargaan
4.	Universitas Tidar Magelang.	Piagam Penghargaan
5.	Universitas Negeri Semarang.	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001